

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Jepangakis dan UMKM

#### 1. Gambaran Umum Desa Jepangakis

Desa Jepangakis merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kudus yang terletak di bawah administrasi Kecamatan Jati. Luas wilayah desa ini sekitar 194.747 ha/m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 9.738 pada akhir tahun 2021. Desa Jepangakis memiliki 7 RW dan 41 RT dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Wilayah utara desa berbatasan dengan wilayah Desa Mlati Kidul
- b. Wilayah selatan desa berbatasan dengan wilayah Desa Gulang
- c. Wilayah timur desa berbatasan dengan wilayah Desa Jepang
- d. Wilayah barat desa berbatasan dengan wilayah Desa Loram Wetan<sup>1</sup>.

#### 2. UMKM Desa Jepangakis

Mayoritas profesi penduduk Desa Jepangakis adalah buruh dan pengusaha yang menjadikan kilas balik dari Desa Jepangakis sebagai daerah Industri. Desa Jepangakis merupakan daerah dengan kegiatan UMKM yang aktif, karena daerah ini terdapat banyak UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Jepangakis terdapat 157 UMKM yang tersebar di Desa Jepangakis<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Jepangakis juga menjelaskan bahwa Desa Jepangakis terdapat UMKM kecil yang banyak tersebar di seluruh desa, kebanyakan usaha tersebut berbasis konveksi yang terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu konveksi bordir busana muslim, konveksi tas dan lainnya. Konveksi Desa Jepangakis sudah terkenal memiliki teknologi canggih dan produk yang dihasilkan berkualitas. Terdapat juga usaha sparepart motor atau onderdil motor yang tersebar luas, sparepart motor di Desa Jepangakis dikenal dengan pemasaran online yang baik. selain usaha tersebut banyak juga pengusaha makanan siap saji dan produk makanan seperti Jenang Kudus dan lainnya<sup>3</sup>.”

---

<sup>1</sup> Sumber data dari dokumen Balaidesa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widya Wahyuningsih, selaku Sekretaris Desa Jepangakis, Pada tanggal 7 September 2023, di Balaidesa.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widya Wahyuningsih, selaku Sekretaris Desa Jepangakis, Pada tanggal 7 September 2023, di Balaidesa.

Terdapatnya banyak industri konveksi menjadikan Desa Jepangakis disebut sebagai salah satu pusatnya industri konveksi di Kudus, bahkan dapat diperkirakan profesi buruh masyarakat Desa Jepangakis sebagian bekerja di konveksi tersebut<sup>4</sup>.

## B. Deskripsi Data penelitian

Berdasarkan data hasil riset yang dilakukan peneliti di lapangan, mengungkapkan beberapa kondisi perpajakan di Desa Jepangakis dan persepsi wajib pajak yang berbeda mengenai perpajakan dan sikap skeptis. Takaran sikap skeptis wajib pajak tersebut akan diidentifikasi untuk analisis data penelitian.

### 1. Kondisi Perpajakan di Desa Jepangakis

Keberadaan UMKM yang begitu banyak dan besar di Desa Jepangakis tidak akan terlepas dari pemungutan pajak. Desa Jepangakis menjadi salah satu kontributor Kabupaten Kudus sebagai wilayah dengan pemungutan pajak tertinggi di Kanwil DJP Jateng I, dengan pemungutan di Kudus pada tahun 2022 dengan nilai Rp613,4 miliar atau 125,74 persen dari target pencapaian penerimaan pajak selama satu periode sebesar Rp487,8 miliar. Sedangkan wajib pajak di Desa Jepangakis sekitar 26 yang masih aktif membayar<sup>5</sup>.

Nilai pajak yang tinggi tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Cukai. Data menunjukkan bahwa 61,53 persen pemungutan pajak berasal dari PPh, atau pemungutan yang diperoleh dari wajib pajak. Sedangkan data Kementerian Koperasi dan UKM kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional berjumlah 60,5 persen<sup>6</sup>. Desa Jepangakis yang memiliki banyak UMKM bahkan disebut sebagai pusat industri konveksi tentunya memiliki banyak wajib pajak yang tersebar.

---

<sup>4</sup> Hasil observasi lapangan di Desa Jepangakis tanggal 9-12 September 2023.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, Pada tanggal 18 September 2023.

<sup>6</sup> Lubuksikaping, "Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," *KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBENDAHARAAN*, 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan,lebih besar lagi bagi perekonomian.>

Namun KPP Pratama Kudus menyatakan setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) mengindikasikan penurunan karena pada peraturan tersebut pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu omzet diatas 500 juta, sehingga bukannya terdapat kenaikan justru penurunan, hal tersebut dikarenakan tidak banyak UMKM yang memenuhi syarat tersebut atau dibawah omzet 500 juta<sup>7</sup>. Penurunan tersebut juga terdapat di Desa Jepangakis, yang pada awalnya banyak wajib pajak efektif menjadi berkurang<sup>8</sup>.

Penurunan jumlah wajib pajak efektif menjadi wajib pajak non-efektif di Jepangakis tidak menjadikan pengurang kontributor terhadap perpajakan di Kota Kudus. Justru adanya peraturan baru itu KPP Pratama Kudus menyebutkan adanya kemudahan dalam mengamati wajib pajak efektif, karena semakin sedikit bisa lebih ketat juga pengawasan kepada wajib pajak efektif<sup>9</sup>.

Wajib pajak non-efektif tidak sedikit yang menyebutkan bahwa peraturan tersebut sangat ramah dan tidak memberatkan UMKM kecil, walaupun masih diharuskan meberikan laporan SPT Tahunan<sup>10</sup>. Pada dasarnya penyempitan pemungutan pajak tersebut dapat menekan perilaku tidak patuh para wajib pajak seperti *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*, karena hanya usaha berskala menengah besar yang berkemungkinan memenuhi kriteria wajib pajak efektif, dan umumnya wajib pajak dengan nilai pemungutan tinggi cenderung menghindari denda, karena jumlah yang mereka bayarkan tinggi. Jika ketahuan melakukan kecurangan pajak dendanya jauh lebih tinggi daripada nominal kewajiban pajaknya<sup>11</sup>.

Menurut KPP Pratama Kudus mengindikasikan bahwa Desa Jepangakis memiliki riwayat pemungutan pajak yang tertib. Namun tidak sedikit penyimpangan atau ketidakpatuhan. Perilaku

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, Pada tanggal 18 September 2023

<sup>8</sup> Hasil Observasi lapangan di UMKM Desa Jepangakis, tanggal 18-30 September 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, tanggal 20 September 2023.

<sup>10</sup> Hasil wawancara KA toko di Desa Jepangakis, selaku wajib pajak non-efektif, Pada tanggal 5 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Hasil wawancara Ibu Dewinta, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, pada tanggal 20 September 2023.

tersebut hanya berupa keterlambatan pembayaran. Keterlambatan disebabkan oleh sikap lupa dan malas dari wajib pajak<sup>12</sup>. Hal tersebut diisyaratkan bahwa edukasi atau sosialisasi yang dilakukan di setiap daerah dinilai sudah tepat dan baik sehingga tersampaikan tujuan perpajakan. Sedangkan wajib pajak dinilai patuh membayar pajaknya sehingga dari tahun ke tahun pajak di Kudus selalu stabil<sup>13</sup>.

Umumnya wajib pajak tidak berkeinginan membayar pajak, karena hal tersebut dinilai membebankan. Mayoritas pelaku usaha di Desa Jepangakis juga tidak ingin membayar pajak, karena hal tersebut memberatkan, apalagi jumlahnya tidak sedikit<sup>14</sup>. Rata-rata wajib pajak kemungkinan besar meyakini bahwa kewajiban pajak jika tidak diwajibkan/dipaksakan membayar dan tidak ada sanksi denda mungkin sedikit yang akan membayar, hal tersebut karena memberatkan semua pemilik usaha<sup>15</sup>.

Pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya pasti memiliki beban-beban dalam usahanya, sehingga akan lebih terbebani jika terdapat beban pajak, karena pajak lebih mengikat dan memiliki denda jika tidak dibayarkan tepat waktu<sup>16</sup>. Namun pembayaran pajak dapat direalisasikan jika terdapat niat dari wajib pajak untuk tetap mematuhi pajak. Niat tersebut juga dapat berbalik menjadi perilaku menentang pajak.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh KPP Pratama Kudus yang menyatakan bahwa sikap skeptis itu pilihan wajib pajak, tapi tindakan menghindari pajak merupakan tindakan yang buruk dan illegal, hal tersebut dapat memberikan dampak menurunnya pendapatan negara yang akan digunakan sebagai alat pembangunan negara<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, pada Tanggal 18 September 2023.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, Pada Tanggal 18 September 2023.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widya Wahyuningsih, selaku Sekretaris Desa Jepangakis, Pada tanggal 7 September 2023, di Balaidesa.

<sup>15</sup> Hasil wawancara Ibu M, selaku pemilik usaha Jenang Kudus dan wajib pajak non-efektif, Pada Tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Hasil wawancara Bapak KA, selaku pemilik toko dan wajib pajak non-efektif, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, Pada tanggal 20 September 2023.

## 2. Sikap Skeptis Wajib Pajak Desa Jepangakis

Sebuah analisis konseptual yang menjelaskan bahwa sikap skeptis dapat menilai sebuah kepatuhan karena disaat seseorang meragukan dapat menimbulkan pertentangan dan akhirnya tidak mematuhi. Seperti halnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Terdapat beberapa hal yang memungkinkan seseorang bersikap skeptis, yaitu merasa dirugikan karena adanya kecurangan atau korupsi pajak yang dilakukan pemerintah, pelayanan yang buruk dari pegawai pajak, atau sudah hilangnya kepercayaan publik.

Rata-rata pada saat ini sikap ragu seorang wajib pajak muncul dari mengetahui sebuah berita mengenai kasus kecurangan yang dilakukan oknum pemerintah sehingga moral mereka goyah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi rendah. Seperti contoh kasus di Pemdes Jepangakis yang menjelaskan terdapatnya kasus kecurangan oknum perangkat desa yang mengambil uang hasil pemungutan pajak sebelum digantinya kepala desa yang baru dan sistem pemungutan pajak di daerah secara online, sehingga masyarakat banyak yang melaporkan hal tersebut<sup>18</sup>.

Wajib pajak yang bersikap skeptis itu relatif<sup>19</sup>. Terkadang muncul dan hilang begitu saja, namun sikap skeptis mampu diidentifikasi berdasarkan berat ringannya sikap tersebut. Terdapatnya sikap skeptis dapat menimbulkan niat untuk tidak mematuhi pajak. Sehingga jika seseorang bersikap skeptis terhadap pajak bisa menimbulkan efek yang mempengaruhi norma subjektif wajib pajak. Jika niat wajib pajak lebih dominan kepada sikap tidak patuh maka sikapnya akan tidak patuh, begitu sebaliknya<sup>20</sup>.

### a. Sikap skeptis wajib pajak Desa Jepangakis

Pemilik Griya Permata Kapling Amalika Bordir Desa Jepangakis memaparkan bahwa dirinya tidak memiliki sikap skeptis dalam membayar pajak, walaupun mengetahui adanya kecurangan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara dan cukup menyesalkan perilaku buruk tersebut. Namun masih memiliki prinsip bahwa pajak harus

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widya Wahyuningsih, selaku Sekretaris Desa Jepangakis, Pada tanggal 7 September 2023, di Balaidesa.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewinta, selaku pegawai KPP Pratama Kudus, Pada tanggal 20 September 2023.

<sup>20</sup> Hasil observasi wajib pajak di lapangan pada 20 Agustus- 15 September



tetap dibayar walaupun dengan kondisi apapun, selama memiliki kewajiban harus dijalankan<sup>21</sup>.

Pemilik Amalika Bordir menambahkan bahwa lebih baik jika seseorang berkontribusi kepada negara daripada merusaknya, serta menyikapi terhadap oknum korup bahwa mereka mencuri dari wajib pajak suatu saat akan mendapatkan balasan, serta meyarankan bahwa perilaku yang merugikan negara seharusnya ditindak tegas<sup>22</sup>. Perihal tersebut menjelaskan sikap skeptis yang rendah atau bahkan seorang yang tidak memiliki sikap skeptis ternyata dapat memberikan nilai tingkat kepatuhan yang tinggi.

Salah satu wajib pajak konveksi dan sparepart motor, keduanya sama-sama memiliki pemikiran dan sikap skeptis terhadap perpajakan. Namun keduanya menegaskan bahwa sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak, hal tersebut dilakukan untuk menghindari denda<sup>23</sup>. Sikap skeptis yang dilakukan kedua wajib pajak efektif tersebut cenderung ke skeptis sedang, dapat menurun dan dapat juga meningkat tergantung moral individu.

Selain wajib pajak tersebut terdapat tiga pelaku usaha dengan NPWP Non-Efektif yang mengungkapkan pernyataan yang hampir sama bahwa ketika seorang wajib pajak yang sudah memenuhi kewajibannya dengan baik, dengan jumlah yang tidak sedikit namun uang yang dibayarkan justru digunakan untuk keperluan pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab di pemerintahan, maka dapat memungkinkan wajib pajak tidak mempercayai lagi pemerintah dan memiliki pemikiran untuk lebih baik tidak membayar pajak, karena hal tersebut dinilai merugikan<sup>24</sup>.

Namun ketiga wajib pajak non-efektif menambahkan bahwa seburuk apapun skeptis terhadap pemerintah tetap harus membayar pajak walaupun secara terpaksa, hal tersebut

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara Ibu Hj. Etik, selaku pemilik Amalika Bordir dan wajib pajak efektif, Pada tanggal 18 September 2023.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Etik, selaku pemilik Amalika Bordir dan wajib pajak efektif, Pada tanggal 18 September 2023.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bpk SE, selaku pemilik sparepart motor dan wajib pajak efektif di Desa Jepangakis, Pada tanggal 26 September 2023.

<sup>24</sup> Hasil wawancara Bapak BU, selaku pemilik toko busana dan wajib pajak non-efektif, Pada tanggal 28 September 2023.

karena denda pajak yang diberlakukan, jika tidak ada denda lebih baik tidak membayar<sup>25</sup>.

**Tabel 4.1**

No.	Nama pengusaha	Status Wajib Pajak	Bentuk Sikap Skeptis	Takaran Skeptisme
1.	Ibu Hj. Etik/ Pemilik Amalika Bordir	Wajib Pajak Efektif	Tidak skeptis	-
2.	Bpk S.E/ Pemilik sparepart motor	Wajib Pajak Efektif	Berpikir bahwa pajak yang dibayarkan sia-sia ketika mendengar kasus kecurangan pajak, dan berpikir bahwa pajak sangat memberatkan usahanya.	Skeptis sedang
3.	Bpk. M.Z/ pemilik konveksi	Wajib Pajak Efektif	Merasa membayar pajak itu berat, dan berpikir sangat malas membayar pajak jika masih terdapat oknum korup di pemerintahan	Skeptis sedang
4.	Bpk. KA/ Pemiliki toko sembako	Wajib Pajak Non-Efektif	Memiliki mindset jika pajak tidak diharuskan membayar dan tidak terdapat denda ada kemungkinan wajib pajak tidak membayar	Skeptis cukup berat

<sup>25</sup> Hasil wawancara Bapak KA, selaku pemilik toko sembako dan wajib pajak non-efektif, Pada Tanggal 5 Oktober 2023.

			pajaknya.	
5.	Bpk. BU/ Pemilik toko busana	Wajib Pajak Non- Efektif	Berpikir jika pajak itu bersifat memaksa, sehingga ada pemikiran tidak membayar pajak.	Skeptis cukup berat
6.	Ibu M/ Pemilik usaha Jenang Kudus	Wajib Pajak Non- Efektif	Banyaknya kasus kecurangan pajak, wajib pajak menganggap membayar pajak sangat sia-sia, sehingga memiliki pemikiran tidak ingin membayar pajak.	Skeptis cukup berat

#### b. Nilai Kepatuhan dan Kesadaran Membayar Pajak

Berkaitan dengan kesadaran seorang wajib pajak pada dasarnya dapat dinilai dari kepatuhan seseorang wajib pajak. Akan tetapi sikap skeptis juga dapat menjelaskan bahwa kesadaran dapat dipicu melalui skeptisme seseorang. Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan mayoritas pelaku usaha mengetahui tentang pajak, dan meyakini bahwa jika hal tersebut perlu atau wajib dibayarkan. Berdasarkan ketiga wajib pajak yang telah diwawancarai terdapat satu *statement* akan pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Wajib pajak lainnya membayar pajak karena tidak ingin terkena sanksi.

#### c. Faktor Tingginya Kepatuhan Wajib Pajak dengan Adanya Sikap Skeptis yang Tinggi Menurut Masyarakat

Sikap skeptis yang dilakukan oleh wajib pajak di Desa Jepangakis, efektif maupun non-efektif memiliki takaran yang berbeda dan masing-masing memiliki persepsi yang berbeda juga, namun dari semua identifikasi skeptis yang dilakukan dimulai dari sikap tidak skeptis hingga sikap skeptis yang cukup berat sama-sama memiliki tanggapan untuk tetap mematuhi kewajiban pajaknya, dan kesadaran pajak yang dimiliki cukup baik. hal tersebut tentunya dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu



Rendahnya sikap skeptis tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama yang tinggi. Desa Jepangakis penduduknya mayoritas Islam, dan hampir keseluruhan masyarakat mengikuti organisasi Nahdathul Ulama. Adanya perintah “*Hubbul wathon minal Iman*” yang memiliki arti cinta tanah air sebagian dari iman menjadikan masyarakat memiliki nasionalisme yang tinggi. Hampir kebanyakan pelaku usaha di Jepangakis memiliki latar belakang agama yang kuat, dengan menjadi anggota dalam organisasi keagamaan tersebut<sup>26</sup>.

Adanya timbal balik kebaikan antara masyarakat kepada pemerintah juga menjadi salah satu faktor patuhnya masyarakat, masyarakat Desa Jepangakis menilai pemerintah desa telah banyak membantu masyarakat seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, fasilitas desa yang baik dan terbukanya pemerintah desa terhadap semua keluhan masyarakat, sehingga dengan patuhnya masyarakat kepada hukum khususnya pajak merupakan salah satu timbal balik masyarakat kepada pemerintah<sup>27</sup>.

Terdapatnya denda juga merupakan faktor dari wajib pajak untuk tetap patuh. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman hukum bagi wajib pajak, sehingga dengan alasan tersebut wajib pajak menolak menghindari pajak. Denda pajak tidak hanya berupa denda material, tapi bisa berupa pidana sehingga penghindaran pajak menurut sebagian wajib pajak dianggap sebagai upaya yang tidak berguna dan merugikan diri sendiri<sup>28</sup>.

### C. Analisis Data Riset

Berdasarkan data riset berupa dokumentasi yang telah dilakukan penulis dan wawancara mengenai perpajakan, juga sikap skeptis wajib pajak yang ada di Desa Jepangakis, dengan demikian penulis menjelaskan secara rinci dengan mengkaitkan *Planned Behavior Theory* (TPB) dari Ajzen dan *Compliance Theory* dari Alligham Sadmo. untuk menganalisis sikap skeptis wajib pajak di Desa Jepangakis, hasil analisis tersebut diantaranya:

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rifqi, selaku tokoh desa di Desa Jepangakis, Pada tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Etik, selaku pemilik Amalika Bordir dan wajib pajak efektif, Pada tanggal 18 September 2023.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan MZ, selaku pemilik konveksi dan wajib pajak efektif, Pada 30 September 2023.

## 1. Perilaku Wajib Pajak Desa Jepangakis Terhadap Perpajakan Dalam Teori Kepatuhan Pajak dan TPB

Berdasarkan deskripsi data riset yang dilakukan, perilaku wajib pajak Desa Jepangakis memiliki perilaku yang berbeda-beda, hal tersebut karena berbagai pandangan. Perilaku tersebut peneliti kaitkan dengan teori kepatuhan pajak milik Alligham dan Sadmo yang memusatkan pada perilaku awal seorang wajib pajak terhadap pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan kepada masyarakat, paksaan tersebut membebankan seseorang sehingga pada umumnya masyarakat tidak ingin membayar pajak. Alligham Sadmo menjelaskan bahwa Teori kepatuhan merupakan indikator untuk meningkatkan moralitas individu dalam hal mematuhi peraturan maupun prosedur yang diberlakukan umum.

Secara harfiah dan berdasarkan teori pemungutan pajak, praktik pemungutan yang diberlakukan merupakan suatu keharusan masyarakat karena menetap di negara, dengan hidup nyaman dan aman serta mendapatkan fasilitas pelayanan dan lainnya. Sehingga pajak tersebut merupakan bentuk asuransi hidup, dan balas budi masyarakat kepada negara atas semua yang didapatkan dari tinggal dan hidup di negara. Teori pemungutan pajak tersebut pada dasarnya merupakan perspektif dari pemerintah. Sedangkan teori kepatuhan Alligham dan Sadmo merupakan perspektif masyarakat secara umum.

Namun karena penelitian dilakukan untuk melihat perspektif wajib pajak sehingga peneliti lebih mengutamakan teori kepatuhan pajak Alligham dan Sadmo. Data riset yang dilakukan menjelaskan bahwa hampir rata-rata pelaku usaha atau wajib pajak di Desa Jepangakis memiliki pandangan bahwa pajak sebagai beban yang ditanggung masyarakat. Secara umum beban menjadi pengurang penghasilan pelaku usaha, dan pasti tidak ada yang secara sukarela membayarkannya.

Sedangkan teori dari Ajzen tentang *Theory Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa setiap tindakan dan sikap yang dilakukan karena terdapat niat yang mendahului. Niat tersebut dilandasi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif dan persepsi kendali atas perilaku<sup>29</sup>. Sedangkan dalam Ilmu Fiqih niat merupakan *qoshdus syai' muqtarinan bi fi'lihi* yaitu munculnya

---

<sup>29</sup> Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 52 (1991): 27–58.

tekat kuat untuk melakukan suatu perbuatan<sup>30</sup>. Niat tersebut melandasi seseorang atas semua sikap yang akan dilakukan, jika wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk membayar pajak maka wajib pajak akan patuh membayar pajak, dan sebaliknya jika wajib pajak menolak membayar pajak akan menolak membayar pajak.

Berkaitan dengan data riset yang mengungkapkan rata-rata wajib pajak Desa Jepangakis pada awalnya menolak membayarkan pajaknya sesuai dengan teori kepatuhan Alligham dan Sadmo, namun sikap tersebut ditolak karena ada niat wajib pajak tetap patuh membayar pajak. hal tersebut disebabkan oleh sikap yang dipengaruhi oleh motivasi untuk tetap membayar pajak, emosional individu dan norma subjektif untuk tetap mematuhi pajak karena takut dengan denda pajak.

## **2. Sikap Skeptis Wajib Pajak Desa Jepangakis Berhubungan dengan Teori Kepatuhan Pajak dan TPB**

Data riset telah didapatkan melalui wawancara dan observasi pada sikap skeptis wajib pajak Desa Jepangakis yang telah dilakukan dalam periode bulan Agustus-Oktober 2023. Melalui tahap riset tersebut, peneliti melakukan analisis sikap skeptis wajib pajak di Desa Jepangakis dengan menggunakan teori kepatuhan Alligham Sadmo dan teori TPB Ajzen.

Sikap skeptis pajak merupakan sikap meragukan pembayaran pajak. Sikap skeptis pajak merupakan sebuah sebab dan akibat dari penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah pajak. hal tersebut dimungkinkan karena sejak dahulu hingga sekarang di Indonesia sering terjadi penyalahgunaan pajak negara oleh pemerintah.

Sikap skeptis sangat wajar dilakukan oleh setiap individu karena itu adalah hak dalam berekspresi. Namun sikap skeptis tersebut dapat membahayakan komponen kepercayaan dari individu. Dapat memungkinkan untuk menentang atau tidakpatuh jika dibiarkan begitu saja. Terutama masalah tersebut disangkutkan dengan pajak, yang dimana pajak merupakan pendapatan negara, jika nilai pemungutan pajak turun maka anggaran belanja negara juga akan turun, dan masalah tersebut akan mengurangi pembangunan negara.

---

<sup>30</sup> Muhammad Masruhan, "BAHTSUL MASAIL Macam Niat Dan Fungsinya," 31/1, 2022, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/macam-macam-niat-dan-fungsinya-YnbS6>.

Data riset mengindikasikan sikap skeptis dimiliki oleh hampir semua wajib pajak di Desa Jepangakis. Namun tingkatan sikap skeptis tersebut berbeda-beda. Terdapat wajib pajak yang tidak bersikap skeptis dan rata-rata bersikap skeptis rendah hingga cukup berat. Sikap skeptis tersebut bermula dari berlakunya pajak yang membebani masyarakat. Persepsi tersebut sama dengan teori kepatuhan Allingham dan Sadmo yang menyatakan setiap individu pasti menolak pajak, karena dinilai memberatkan masyarakat, ditambah dengan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Skeptisme wajib pajak Desa Jepangakis yang mayoritas wajib pajak lakukan tidak mengakibatkan adanya tindakan tidak patuh membayar pajak. Justru kebanyakan wajib pajak yang bersikap skeptis tetap patuh membayar, hal tersebut dikarenakan takutnya sanksi yang diberlakukan jika tidak membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap skeptis dapat dihapus dengan rasa takut terhadap sanksi dari norma hukum yang ditetapkan sehingga terpaksa patuh.

Perilaku wajib pajak di Desa Jepangakis diidentifikasi sebagai sikap skeptis yang tidak sampai memberikan dampak ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajaknya. Sikap skeptis tersebut dinilai hanya memberikan dampak pola pikir. Kedua wajib pajak efektif dan semua wajib pajak non efektif yang memiliki sifat skeptis seolah skeptisme yang mereka lakukan tertahan oleh sanksi denda sebagai hukuman menolak norma hukum yang berlaku. Ada kemungkinan bagi wajib pajak untuk bersikap tidak patuh jika tidak ada kondisi pencegah degradasi kepatuhan pajak seperti denda tersebut.

Tentu saja tindakan wajib pajak pasti disebabkan oleh niat wajib pajak, sesuai dengan *Theory Planned Behavior* dapat mengesampingkan pemikiran seseorang jika seseorang telah melakukan niat melakukan sesuatu, maka tindakan tersebut telah final. Atau dapat dikatakan niat tersebut diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku. Sehingga semakin besar niat individu terhadap perilaku maka akan semakin besar perilaku tersebut akan dilakukan oleh individu<sup>31</sup>, dan niat tersebut mengesampingkan skeptisme pajak.

Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkatan sikap skeptis wajib pajak seperti apapun, kecil maupun sedang jika niat perilaku wajib pajak tetap ingin mentaati

---

<sup>31</sup> Irwan, *ETIKA DAN PERILAKU KESEHATAN*, 164.

kewajiban pajaknya maka wajib pajak akan tetap patuh dan sikap skeptis tersebut hanya dijadikan sebagai keluhan semata bahwa dirinya merasa dirugikan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak hanya dapat dinilai kualitasnya dengan sebesar apa sikap skeptis yang dilakukan, dan sikap skeptis yang dilakukan hanya digunakan sebagai indikator akan terdapatnya pertentangan atau ketidakpatuhan, tidak digunakan sebagai indikator penurunan kepatuhan membayar pajak secara penuh.

Sikap skeptis berdasarkan penelitian terdahulu milik Putu Ayuni Kartika Putri Suardana dan Agus Fredy Maradona selaras dengan penelitian yang dilakukan. Penilaian sikap skeptis kebanyakan dikarenakan pemikiran negatif atau menerima berita negatif seperti kasus kecurangan pajak. Namun penelitian terdahulu tersebut berbeda dalam pemakaian TPB sebagai landasar teori. TPB pada penelitian ini cenderung untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, bukan sebagai dasar penilaian sikap skeptis seperti penelitian terdahulu tersebut.

